



# **Ulil Amri Dalam Tafsir Al-Maragi Surah Al-Nisa Ayat 59 Dan Korelasinya Terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Hijriah Muhammadiyah Dengan Pemerintah**

**Muhamad Hibanullah**

## **Abstrak**

Ulil amri sering dikaitkan dengan penguasa suatu wilayah. Tak terkecuali Indonesia, para penganut rukyat sering menjadikan ini surah al-Nisa ayat 59 sebagai alat serang terhadap penganut hisab dengan sebutan melawan ulil amri. Fenomena ini tak kunjung usai disebabkan pemahaman ulil amri hanya sebatas penguasa suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan bagaimana al-Maragi memahami makna ulil amri dalam surah al-Nisa ayat 59 dan kaitannya dengan perbedaan penetapan awal bulan Muhammadiyah dengan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian yang berbasis kepustakaan dengan metode deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bersumber kepada buku-buku, turas, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Adapun sumber primernya menggunakan kitab tafsir al-Qur'an al-Karim atau sering dikenal dengan tafsir al-Maragi. Kemudian sumber sekunder penelitian ini hanya menggunakan tiga sumber yaitu turas, artikel, dan buku, yang ketiganya memiliki kaitan dengan ulil amri, biografi dan karakteristik tafsir al-Maragi, asbāb al-nuzūl al-Nisa ayat 59, dan kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an.

Syekh al-Maragi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ulil amri mencakup pemimpin wilayah, para hakim, para ulama, para pemimpin pasukan, dan setiap orang atau lembaga yang memiliki otoritas dalam suatu bidang yang orang atau lembaga tersebut diakui kapasitasnya. Hak dan kewenangan ulil amri tidak mencakup terhadap keyakinan dan kepercayaan setiap individu.



---

Hal ini pun selaras dengan yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 45 tentang kebebasan beragama. Kebebasan ini juga ada kaitannya dengan HAM serta kebebasan beragama dalam Pasal 18 ICCPR. Dengan demikian, Muhammadiyah selaku organisasi yang memiliki lembaga dalam bidang falak, mesti diberi hak dan kewenangannya untuk bisa memiliki pendiriannya sendiri dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Kata kunci: *ulil amri, tafsir al-Maragi, Hijriah Muhammadiyah, Pemerintah.*

## **Pendahuluan**

Tahun 2023, pelaksanaan idulfitri menuai banyak persoalan-persoalan sosial-keagamaan. Pasalnya terjadi perbedaan dalam memasuki idulfitri apakah 1 Syawal jatuh pada tanggal 21 atau 22 April. Perbedaan itu sejatinya sudah berlangsung cukup lama khususnya di Indonesia. Hanya saja hampir semua orang sudah memiliki akses informasi yang begitu cepat sehingga persoalan perbedaan idulfitri menjadi hangat diperbincangkan di media sosial. Muhammadiyah selaku yang paling eksis pendiriannya dengan melaksanakan idulfitri pada hari Jum'at karena kriteria wujudul hilalnya, sering menjadi kambing hitam atas perbedaan dengan pemerintah. Ketidaksamaan pelaksanaan dengan pemerintah membuat masyarakat yang melaksanakan pada tanggal 21 mendapatkan sebutan tidak taat pada pemimpin. Bahkan beberapa hari setelahnya terdapat *statement* yang mengejutkan, seolah-olah Muhammadiyah yang tidak sama dengan pemerintah justru mengemis fasilitas lapangan untuk tempat pelaksanaan salat 'id kepada pemerintah setempat.

Pemimpin merupakan pemegang perubahan yang sangat besar terhadap rakyat dan wilayah yang dipimpinnya. Segenggam kekuasaan akan mampu mengalahkan semua argumen. Makmurnya sebuah daerah tergantung kepada pemimpinnya, sehingga muncul istilah *the man behind the gun* (manusia dibalik senjata). Bahkan berdasarkan sabda Rasulullah saw. meskipun terdapat dua orang yang berjalan maka salah seorang akan menjadi pemimpin atas yang lain.

Dalam al-Qur'an dan hadis, pemimpin diistilahkan dengan bermacam-macam kata tergantung konteks yang dibahas ketika itu, sebab sesuatu yang Allah dan



Rasulullah jelaskan pastilah menyangkut perihal apa yang dibutuhkan ketika itu. Diksi yang digunakannya pun sangat detail seolah-olah menjelaskan bahwa jika ada dua kata atau lebih yang memiliki arti serupa, maka antara satu kata dengan kata yang lain memiliki makna yang berbeda. Perbedaan itu bisa dari segi fungsi, adat, maupun masa yang berlaku ketika itu. Istilah-istilah pemimpin dalam *nash* di antaranya:

Istilah	Surah/Hadis	Ayat	Terjemahan
<i>Qā'im/Qawwām</i>	QS. An-Nisa [4] : 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan
Wali/ <i>Auliyā`</i>	QS. An-Nisa [4] : 139	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ	Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung
<i>Rā'in</i>	HR. al-Bukhāri nomor 2368	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ	Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya



Imam	QS. al-Baqarah [2] : 124	قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا	Sesungguhnya Aku hendak menjadikanmu sebagai pemimpin bagi seluruh manusia
Khalifah/ <i>Khulafā'</i>	QS. al-Baqarah [2] : 30	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi"
Sultan	QS. al-Nahl [16] : 99	إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا	Sesungguhnya ia (setan) tidak memiliki kekuasaan terhadap orang- orang yang beriman
ulil amri	QS. al-Nisa [4] : 59	أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ	Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta <i>ulul amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu



Istilah yang biasa digunakan ketika menerangkan pemimpin dalam lingkup masyarakat adalah ulil amri. Istilah ini diambil dari QS. al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Istilah ini pun dijadikan sebagai dalil bahwa pemimpin wajib ditaati agar sistem pemerintahan berjalan dengan mulus serta untuk menghindari adanya bughat. Akan tetapi, jika dicermati baik terjemahan di atas maupun terjemahan berbagai versi percetakan, kata “ulil amri” mayoritas hanya menuliskan “ulil amri” apa adanya. Paling tidak, ada tambahan kata di dalam kurung berupa “pemegang kekuasaan” sebagai arti ringkasnya. Terjemahan ini tidak sepenuhnya salah namun bagi para ulama ataupun akademisi, mereka memerlukan tinjauan lebih lanjut mengenai ulil amri yang kemungkinan memiliki arti luas mengingat kedalaman diksi yang digunakan oleh al-Qur’an. Syekh al-Maragi, seorang ulama asal Mesir abad 19 turut ikut serta dalam menafsirkan makna ulil amri dalam surah al-Nisa ayat 59. Tafsiran tersebut ia cantumkan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Maragi, dengan metode dan corak tafsir yang ia miliki. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan ulil amri perspektif Syekh Ahmad al-Maragi dan korelasinya dalam perbedaan Muhammadiyah dengan pemerintah.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *library research* atau penelitian berbasis pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini sumber primernya menggunakan kitab Tafsir al-Maragi, kemudian sumber sekundernya berasal dari artikel, buku, *turas*,



dan berbagai karya ilmiah lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mencari data-data di perpustakaan dan media digital yang memuat seputar pemimpin, ulil amri, dan Ahmad Mustafa al-Maragi. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada makna, konsep, karakteristik, corak, dan lain-lain. Sederhananya, penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah guna mengumpulkan data secara sistematis serta mengurutkannya sesuai kategori, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data yang bisa diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi. Data-data tersebut bisa berupa kata, foto, gambar, catatan-catatan rapat, memo, dan sebagainya.

### **Pembahasan**

#### **1. Biografi Ahmad Mustafa al-Maragi**

Salah satu ulama terkemuka abad ke-19 bernama Ahmad Mustafa al-Maragi memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'in al-Maragi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di Maragah, yakni sebuah kota di tepi sungai Nil sekitar 70 km arah selatan dari Kairo, Mesir. Sebagaimana kebiasaan orang terdahulu yang menisbatkan kepada kota kelahirannya, sehingga ia dikenal dengan sebutan yaitu al-Maragi. Sejak kecil al-Maragi berada dalam lingkungan keluarga yang terdidik keilmuan agamanya, bahkan kedua orang tuanya begitu selektif dalam menempatkan madrasah untuk pendidikan dasar al-Maragi, sehingga pada usia 13 tahun al-Maragi telah hafal al-Qur'an.

Singkat cerita al-Maragi melanjutkan studinya di Universitas al-Azhār dan Universitas Dār al-'Ulum, Mesir tahun 1314 H/1897 M. Uniknya, ia berkuliah di kedua tempat itu secara bersamaan, dan karena kecerdasannya membuatnya ia lulus pada tahun yang sama yaitu tahun 1909 M. Diantara nama-nama yang pernah menjadi guru al-Maragi yaitu: Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muti'i, dan Ahmad Rifa'i al-Fayumi. Ketiganya memiliki andil yang begitu besar terhadap pembentukan intelektualitas al-Maragi sehingga ia mampu menguasai banyak keilmuan agama. Dengan keilmuan yang dimiliki, ia tidak menyalahgunakan kesempatan untuk berkarya



dalam bentuk tulisan dan buku seperti *al-Hisbah fi al-Islām*, *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*, *al-Diyānah wa al-Akhlāq*, *‘Ulum al-Balāghah*, dan karya yang paling monumental adalah Tafsir al-Qur’an al-Karim atau sering disebut Tafsir al-Maragi.<sup>1</sup>

## 2. Karakteristik Tafsir al-Maragi

Dalam khazanah keilmuan tafsir, setidaknya dikenal ada empat metode penafsiran al-Qur’an, yaitu *tahlilī*, *ijmāl*, *muqārin*, dan *maudū’i*. Penulisan Tafsir al-Maragi menggunakan metode *tahlilī* yaitu berusaha menjelaskan kandungan ayat al-Qur’an dengan berbagai segi, pandangan, dan kecenderungan sang mufasir yang dihadirkan secara runtut sesuai urutan dalam mushaf. Metode *tahlilī* biasanya dihadirkan berupa pengertian umum, *munāsabah*, *sabab al-nuzūl* (jika ada), makna global, hukum yang bisa ditarik, dan terkadang menyisipkan pendapat ulama mazhab. Selain itu, ada juga yang menambahkan dari segi *qira’āt*, *i’rāb*, serta keistimewaan susunan kata-katanya.<sup>2</sup>

Selanjutnya turunan dari metode adalah corak tafsir. Ada banyak corak tafsir yang dipakai sebagai objek bahasan para mufasir seperti tafsir *fiqhi*, *falsafi*, *adābi ijtīmā’i*, *tarbawī*, dan masih banyak lagi beragam corak tafsir sesuai perkembangan zaman. Beragamnya corak disebabkan perbedaan bidang dan tingkat keilmuan, daerah, dan zaman seorang mufasir. Al-Maragi dalam Tafsirnya menggunakan corak *adābi ijtīmā’i* yaitu menyandingkan ayat-ayat dengan keadaan sosial masyarakat sehingga mudah untuk dipahami oleh banyak orang karena tafsirannya bersifat *‘urfi*.<sup>3</sup>

Selain al-Maragi, corak *adab al-ijtimā’i* juga digunakan dalam tafsir al-Mishbāh dan tafsir al-. Buya Hamka mengemukakan dalam mukadimah bahwa tafsir al-Azhār memang ditulis dengan suasana negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sebab tatkala ia menulis tafsir tersebut, yang ia bayangkan adalah para mahasiswa, petani, tukang kebun, pegawai negeri yang kesemuanya membutuhkan

<sup>1</sup>Rahmadani Siregar dan Desi Ari Enghariano, “Qalibun Salim Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi,” *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 1 (2022): 100–101.

<sup>2</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ed. Abdullah Syakur, V. (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 322.

<sup>3</sup>Manna' Khalil al Qaththan, *Mabāhiṣ Fi ‘Ulum Al-Qur’ān* (Riyadh: Dār al-‘Ilmi wa al-Iman, tt.): hlm. 356.



tafsiran al-Qur'an yang mudah dipahami dan juga tidak rendah sehingga menjemukan.<sup>4</sup> Demikian pula al-Maragi ketika akan menafsirkan ayat al-Qur'an seakan memikirkan bagaimana agar ayat yang ditafsirkannya mudah dipahami dari berbagai kalangan. Inilah yang membuat al-Maragi menolak penggunaan riwayat *isrā'iliyyat* pada hal-hal yang bersifat *usūliyyah* dan hal-hal yang sudah disepakati akan ragamnya *furū'iyah*.

### 3. *Asbāb al-Nuzūl* al-Nisa' Ayat 59

Salah satu cara memahami suatu ayat dalam al-Qur'an di antaranya dengan mengetahui terlebih dahulu *asbāb al-nuzūl*, karena dengan mengetahui *al-asbāb* (faktor penyebab) maka dapat memperoleh pengetahuan terhadap *al-musabbab* (faktor yang dihasilkan).<sup>5</sup> Kemunculan surah al-Nisa ayat 59 terdapat dua pendapat. *Pertama*, riwayat al-Bukhāri dari Ibnu Abbās bahwa ayat tersebut diturunkan atas kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika itu Abdullah bin Hudzafah diutus bersama satu pasukan oleh nabi saw. pada sebuah ekspedisi. Oleh karena ringkasnya riwayat Imam al-Bukhāri, al-Dawudi mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah tuduhan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ketika Abdullah sedang marah ia menyalakan api lalu berkata "*Masuklah kalian ke dalam api*". Mendengar perintah tersebut sebagian ada yang menolak dan tak sedikit pula yang hendak melaksanakannya. Al-Dawudi menegaskan seandainya ayat ini turun sebelum kejadian itu bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan hanya kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Atau jika ayat ini turun setelahnya, seharusnya cukuplah dikatakan kepada mereka "*Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan*" dan bukan, "*Mengapa kalian tidak menaatinya?*" Sementara itu, al-Hāfiz Ibnu Hajar menjelaskan dalam riwayatnya "*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu...*" adalah mereka berselisih dalam menanggapi perintah untuk mentaatinya atautkah menolak karena mereka takut akan api. Maka wajarlah apabila saat itu diturunkan ayat tersebut guna menjadi pedoman bagi mereka tatkala berselisih pendapat, yakni dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, riwayat Ibnu Jarir yang

---

<sup>4</sup> Abdulmalik, *Tafsir Al-Azhār* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 38–39.

<sup>5</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, IV. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020): hlm. 121.



---

mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan peristiwa Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid yang ketika itu menjadi seorang gubernur. Suatu ketika Ammar sempat mengupah seseorang tanpa sepengetahuan Khalid. Hal tersebut membuat mereka bertengkar sehingga turunlah ayat di atas.<sup>6</sup>

Berdasarkan *asbāb al-nuzul*, ayat di atas diturunkan untuk mengatur agar rakyat menaati pemimpin. Adapun mengapa ayat tersebut terlebih dahulu menyebutkan perintah untuk menaati Allah, menaati Rasul, kemudian disebut menaati *ulil `amri*, dapat diartikan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak boleh melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul, sehingga jika terjadi perselisihan mengenai kewajiban untuk taat atau tidak, maka terdapat syarat-syarat tertentu, yaitu dalam kapasitas yang tidak mutlak. Dengan kata lain, tidak wajib ditaati jika perintah yang ditetapkan tidak dalam hal memberikan keamanan dan kemaslahatan. Dalam hadis disebutkan bahwa perintah yang diberikan adalah sesuatu yang tidak wajar, yaitu perintah untuk menceburkan diri ke dalam api.<sup>7</sup>

#### 4. Penerapan Kaidah Tafsir

Memperhatikan pada surah al-Nisa ayat 59, setiap Allah swt. menyuruh hambanya untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya., Ia menggunakan kata kerja *atī'u*. Lain halnya dengan *ulil amri*, Allah swt. tidak menampilkan kata kerja itu. Ini dipahami oleh para ulama yang berarti bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak sedangkan kepada *ulil amri* tidak mutlak. Keikutsertaan *ulil amri* dalam pemenuhan haknya untuk ditaati pada ayat tersebut hanya dipisah dengan *huruf 'ataf* selaku penghubung dengan objek sebelumnya yang memiliki kata kerja. Ini mengisyaratkan bahwa hak *ulil amri* untuk ditaati itu selama tidak melanggar kepada dua objek yang memiliki kalimat penegasan sebelumnya, yaitu Allah dan Rasul-Nya.

Kaidah serupa juga terdapat pada kisah Ibrahim as. tatkala diperintahkan untuk membangun Kakbah bersama Ismail dalam QS. al-Baqarah ayat 127

---

<sup>6</sup>Jalaluddin Abu Abdurrahman al Suyuthi, *Asbab Al-Nuzul* (Beirut: al-Kutub al-Tsaqafiyah, tt.): hlm. 149–150.

<sup>7</sup>Rahmat I R Limbong et al., "A Fair Leader Perspective Buya Hamka (Review of the Word' *Ulil Amri* in Surah an-Nisa: 59)," *Journal of Qur'ān and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023): hlm. 233.



وَأذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

**Artinya:** (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat ini disebutkan nama Ibrahim kemudian tugasnya untuk membangun Kakbah, lalu setelahnya disebutlah Ismail. Ini berarti tugas membangun kembali Kakbah yang dulu pernah runtuh adalah sebuah perintah mutlak yang Allah wajibkan bagi Ibrahim as. bukan kepada Ismail as.

Bukti lain akan mutlaknya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dipertegas dalam surah al-Anfal ayat 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah dan larangan-Nya).”

Jika menggunakan kaidah bahasa, normalnya menggunakan ‘*anhumā* bukan ‘*anhu*. Penggunaan kalimat ‘*anhu* membuktikan bahwa ketaatan keduanya menyatu, sebab seseorang tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul-Nya juga, sehingga wajar jika ayat di atas hanya menyebutkan Allah swt dan Rasul-Nya yang sudah pasti sejalan dalam putusannya, bukan ulil amri yang tidak diberi wahyu oleh Allah swt.<sup>8</sup>

##### 5. Pemahaman ulil amri dalam Tafsir al-Maragi dan Implikasinya Terhadap Kebebasan beragama

Syekh al-Maragi menyebutkan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para pemimpin, para hakim, para ulama, pemimpin-pemimpin pasukan, serta seluruh pemimpin dan pengatur yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum, sehingga apabila salah satu di antara mereka membuat sesuatu kebijakan atau hukum, maka mereka wajib ditaati dengan syarat para pemangku otoritas tersebut adalah seorang yang amanah lagi mereka tidak menyelisihi kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah saw. karena mereka memang dipilih

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021): hlm. 50.



untuk membuat sebuah kebijakan dan kesepakatan. Namun demikian, al-Maragi mengatakan bahwa ibadah dan sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama, tidaklah termasuk ke dalam hak dari *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dan ulil amri dalam membuat sebuah keputusan, tetapi diambil dari Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, *ahlu al-halli wa al-'aqdi* tidak diperkenankan memilih pemimpin yang dikaitkan dengan perkara ibadah *khilāfīyah ijtihādiyah*, terlebih lagi di Indonesia dengan empat mazhab yang terkumpul di sini. Sebagai contoh seandainya di Indonesia ada konsep pemilihan pemimpin sebagaimana pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab yaitu dengan dibentuk dewan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, maka mereka tidak berhak menjadikan mazhab sebagai kriteria memilih pemimpin sehingga mengucilkan pendapat mazhab yang lain. Sebab perkara mazhab adalah ibadah yang kaitannya dengan keyakinan. Kriteria yang diperkenankan adalah terkait dengan wibawa, kebijaksanaan, keadilan, tingkat pemahaman agamanya, dan lain-lain. Begitu pula halnya seorang ulil amri, tidak boleh ia membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keyakinan beragama yang kemudian digeneralisasikan, sedangkan masyarakatnya beragam paham keagamaan. Pendapat ini tidak ada seorang pun yang membantahnya, melainkan semua bersepakat dalam memahaminya.

Ketika *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dari kalangan orang mukmin bersepakat atas satu perkara dari kemaslahatan umat yang tidak terdapat nash *syar'i*, sedangkan mereka dipilih pada urusan tersebut dengan tidak dipaksa dan tidak ada pengaruh siapapun, maka menaati kepada mereka adalah sebuah kewajiban. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika ia berkonsultasi untuk meminta pendapat dari kalangan sahabat di *Diwan/Kantor* yang ia dirikan, serta pada peristiwa-peristiwa lain yang ia adakan dengan para ulil amri dari kalangan sahabat. Menariknya, semua kejadian itu bukan terjadi pada masa Rasulullah saw., dan tidak ada seorangpun dari ulama yang mempermasalahkannya.

Selanjutnya, lafaz (*Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah [Al-Qur'an] dan Rasul [sunahnya]*), artinya jika tidak terdapat nash atas hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka masyarakat boleh bersandar kepada ulil



amri, karena mereka adalah orang yang dipercaya mengurus perkara umat. Maka jika mereka bersepakat dan ber-ijmak, wajiblah mengamalkan apa yang mereka ijmakan. Adapun jika mereka berselisih dan bertentangan maka Allah swt. telah memperkenankan untuk berpaling dari kebijakan ulil amri kepada al-Qur'an dan Sunnah serta kepada kaidah-kaidah umum yang merujuk kepada keduanya, sehingga apa-apa yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah maka hal itu berlaku untuk masyarakat dan wajib untuk mengambilmnya, dan sebaliknya apa-apa yang berselisih dari keduanya serta diketahui bahwa itu tidak sesuai maka masyarakat wajib meninggalkannya. Dengan demikian, hilanglah perdebatan dan bersatunya pendapat dalam sebuah kebijakan.

Dari penjelasan di atas, al-Maragi menyebutkan bahwa ayat tersebut menunjukkan urutan dasar-dasar agama dalam pemerintahan Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Kesepakatan ulil amri. Mereka adalah *ahlu al-halli wa al-aqdi* yang dipercayai umat dari ulama, pemimpin pasukan, serta yang memberikan kemaslahatan kepada umat seperti pedagang, pekerja, dan petani, maka ketaatan mereka pada saat itu sebagai taat pada ulil amri.
- d. Mengembalikan permasalahan yang bertentangan kepada kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum yang sudah diketahui kepada al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah Allah menambahkan dalam firman-Nya: *Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya).*

Keempat poin ini merupakan sumber-sumber syariat. Al-Maragi menyarankan agar ada sekelompok orang yang menegakkan masalah perbedaan ini kepada al-Qur'an dan sunnah dari kalangan ulama yang dipilih oleh ulil amri. Para hakim mestilah ber hukum dengan sesuatu yang ditetapkannya. Oleh karena itu negara Islam terdiri dari dua kelompok: kelompok pertama yaitu kelompok yang menjelaskan tentang hukum-hukum atau yang sekarang dinamai dengan badan legislatif. Kelompok kedua adalah



penguasa dan penegak yang disebut badan eksekutif.<sup>9</sup> Pendapat ini tidak hanya ia sendiri, Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab tafsirnya menyebutkan arti dari ulil amri *minkum* bermakna seorang muslim mesti mentaati hakim-hakim (para pemangku putusan dan kebijaksanaan) jika mereka adalah seorang muslim yang berpegang teguh terhadap syariat Allah, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Sedangkan lafaz *minkum* menunjukkan bahwa karena kita seorang muslim, maka wajiblah hakim-hakim itu adalah seorang muslim secara lahir dan batin, darah serta dagingnya, bukan Islam yang hanya gambaran luar tetapi dalamnya bermasalah, atau istilah sekarang disebut dengan Islam ktp.<sup>10</sup> Kemudian menurut al-Baiḍāwī, ulil amri diartikan sebagai para pemimpin kaum muslimin pada masa Rasulullah saw. dan setelahnya. Ia mengatakan bahwa ulil amri yang dimaksud tidak hanya tertuju pada pemimpin sebuah wilayah, melainkan para hakim, pemimpin pasukan, dan alim ulama berdasarkan firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ ..

**Artinya:** “Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkan. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri)...” (Qs. al-Nisā’ [4] : 83)<sup>11</sup>

Seringkali pos-pos pemerintahan yang mestinya dipegang oleh orang yang memiliki otoritas tetapi nyatanya dipegang oleh orang yang tidak berkompeten. Tidak adanya bakat dalam suatu bidang akan menjadikannya tidak memiliki nilai dan pendapatnya pun akan dianggap lemah. Maka apabila seorang pemimpin suatu wilayah membuat suatu kebijakan yang dianggap nyeleneh, akan menjadi hal yang sangat wajar jika para

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir Al-Marāgi* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.): hlm. 72–73.

<sup>10</sup> Muhammad Ali al-Sabuniy, *Shafwah al-Tafāsir* (Beirut: Dār al-Rasyad, 1979): hlm. 285.

<sup>11</sup> Nasiruddin Abu Sa’id Abdullah al-Baiḍāwī, *Anwar al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988): hlm. 220–221.



pakar dibidang tersebut berbeda dan menolak kebijakan yang dibuat. Islam tidak menjadikan daulah sebagai kekuasaan yang mutlak sehingga menyebabkan rakyat seakan-akan menjadi budak tak berdaya. Pemerintahan saat ini bisa dikatakan begitu membatasi persoalan agama yang mereka tidak memiliki hak di dalamnya. Padahal sudah sering digaungkan di tiap-tiap sekolah dan institusi akan kebebasan beragama berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Kemudian merujuk kepada ketentuan HAM, kebebasan beragama merupakan hak sipil dengan prinsip non-intervensi, dengan kata lain pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menentukan hak dan kebebasan beragama. Lalu melihat kepada Pasal 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*), terdapat dua ruang hak dan kebebasan beragama, yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*. *Forum internum* yaitu kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihannya. Kebebasan ini bahkan mempersilahkan bagi setiap individu yang ingin berpindah agama sesuai kepercayaannya tanpa paksaan dari siapapun. Sedangkan *forum eksternum* mencakup kebebasan baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan di muka umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam menjalankan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran. Kaitannya dengan *forum eksternum* ini, pemerintah memiliki kemungkinan untuk melakukan batasan semata-mata demi ketertiban, kesehatan, melindungi keselamatan publik, atau moral atau hak dan kebebasan dasar lainnya. Artinya, Pemerintah bisa saja melakukan pembatasan terhadap berlangsungnya pelaksanaan keagamaan atau kepercayaan berupa ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran. Dengan demikian, jika suatu pelaksanaan tidak mengakibatkan ancaman atau mengganggu ketertiban, maka pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan mereka.

Dalam peristiwa penentuan 1 Syawal misalnya, mesti dilihat apakah hal itu termasuk bagian *forum internum* atau *eksternum*. Apabila termasuk *forum internum* maka pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun terhadap penetapan masuknya awal bulan itu apalagi sampai melarang suatu kelompok keagamaan yang berbeda cara penetapannya. Sedangkan apabila termasuk ke dalam *forum eksternum* maka perlu



---

dilihat apakah dalam penetapan 1 Syawal oleh suatu kelompok keagamaan itu mengganggu ketertiban publik, mengancam keselamatan, kesehatan, moral, hak serta kebebasan orang atau kelompok yang lain. Sehingga jika tidak ditemukan adanya hal-hal tersebut maka pemerintah tidak perlu membatasi hak dan kebebasan kelompok yang melakukan penentuan 1 Syawal.<sup>12</sup>

Perbedaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap pemerintah sering dikatakan sebagai melawan ulil amri. Namun nyatanya itu hanya alibi untuk memperkuat pandangan suatu kelompok. Padahal sejatinya terdapat rezimentasi paham agama dalam lingkungan pemerintahan. Maka hakikatnya perbedaan itu bukan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tetapi antara Muhammadiyah dengan kelompok rukyat. Dikuasainya pemerintahan oleh kelompok yang berpaham rukyat menjadikan pengguna hisab seolah melawan ulil amri. Apabila dikatakan melawan ulil amri, mari lihat kasus penentuan arah kiblat Indonesia. Pada tahun 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no. 5 tahun 2010 bahwa arah kiblat penduduk Indonesia sesuai letak daerah masing-masing. Ali Mustafa Yakub, seorang Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta serta ulama besar Nahdlatul Ulama, memprotes secara tegas dalam berbagai seminar mahasiswa dan sidang-sidang MUI. Ketidaksepatannya ini sampai-sampai ia membuat suatu buku yang berjudul *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis Kritik Atas Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010*. Buku tersebut ia buat secara khusus untuk membantah fatwa MUI itu, tetapi MUI tidak merespon tulisan tersebut dan sampai sekarang hanya diakui sebagai karya ilmiah semata. Meski demikian, harus diakui bahwa fatwa MUI ini tidak bisa diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Poin pentingnya adalah mereka yang sepakat dengan pendapat Ali Mustafa Yakub apakah bisa disebut membantah ijmak sebuah lembaga negara? Tentu tidak, karena ini kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dalam memahami sebuah dalil, apalagi perbedaan itu hanya perkara *khilāfiyah furū'iyah*.

---

<sup>12</sup> Aidul Fitriada Azhāri, "Ulil Amri dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Negara Modern," *Jurnal Tarjih* XII, no. 2 (2014): hlm. 245–246.



## Kesimpulan

Melihat corak Tafsir al-Maragi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ulil amri dalam surah al-Nisa ayat 59 tidak hanya berpaku pada pemimpin suatu wilayah, namun mencakup para hakim, para pemimpin, para ulama, dan sebagainya yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu. Berkenaan penentuan awal bulan, *ahlu al-'ilmi* yaitu para pakar falak dan astronomi memiliki otoritas atas masalah ini. Oleh karena berbeda pandangan mengenai penentuan awal bulan yang dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan misalnya, maka penguasa tidak berhak ikut campur dalam perkara ini. Lain halnya dengan pemerintah membuat suatu lembaga yang bergerak dibidang falak-astronomi untuk kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki kompeten dibidang itu. Hal itu dipersilakan dengan tidak membatasi apalagi sampai mencap tidak taat ulil amri kepada kelompok yang berbeda dengan pemerintah seperti Muhammadiyah. Pemimpin mesti membuka dan menyerahkan paham dan praktik keagamaan kepada masyarakatnya. Memegang kuasa atas keyakinan keagamaan akan menyebabkan satu pihak merasa keberatan dan besar kemungkinan terjadinya perpecahan sosial dan akan sering terjadi debat kusir tanpa akhir.

## Referensi

- Abdulmalik, Tafsir *al-Azhār*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Azhāri, Aidulfitriada. "ulil amri dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Negara Modern." *Jurnal Tarjih* XII, no. 2 (2014).
- Baidhawi, Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah Al. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Limbong, Rahmat I R, Agus Firdaus Chandra, Lukmanul Hakim, Maher Bin Ghazali, Agus Firdaus Chandra, Lukmanul Hakim, and Maher Bin Ghazali. "A Fair Leader Perspective Buya Hamka (Review of the Word' ulil amri in Surah an-Nisa: 59)." *Journal of Qur'an and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023).
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al. Tafsir *Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Qaththan, Manna Khalil al. *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Riyadh: Dar al-'Ilmi wa al-Iman, tt.
- Shabuniy, Muhammad Ali al. *Shafwah Al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Rasyad, 1979.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir*. Edited by Abdullah Syakur. V. Tangerang:



- Lentera Hati, 2021.
- Siregar, Rahmadani. "Qalbun Salim Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (2022).
- Suyuthi, Jalaluddin Abu Abdurrahman al. *Asbāb al-nuzūl* . Beirut: al-Kutub al-Tsaqafiyah, tt.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. IV. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020.